



PUTUSAN

Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Aulia Muchlisah binti Abdul Kahar Massih**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Pipa, RT.8, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Penggugat** ;

**melawan**

**Suardi bin Arase**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak diketahui, tempat tinggal di Jalan Pipa, RT.8, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur, Sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta, tanggal 11 Juli 2016, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari 15 Put. No 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Nomor : 298/49/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak.

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di Balikpapan selama 1 minggu kemudian ke jalan Pipa selama 1 tahun kemudian sewa di rumah di jalan selancar selama 3 bulan kemudian pindah lagi ke jalan Pipa dan sejak agustus 2014 tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah sendiri di jalan pipa juga namun sekali-kali datang menjenguk anaknya dan sejak tanggal 24 Desember 2015 tergugat tidak ada kabar lagi dan tidak tinggal lagi di jalan Pipa sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fadhli Ihsan, umur 2 tahun dalam asuhan penggugat.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir Juli 2013 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
  - a. Tergugat suka marah bila berteman dengan laki-laki meski itu di dunia maya dan selalu cemburu dengan teman-teman laki-laki penggugat sehingga tergugat selalu membanting hp penggugat yang mengakibatkan hp penggugat rusak.
  - b. Tergugat selalu berkata-kata kasar seperti lonte kepada penggugat dan bila marah, tergugat selalu menampar wajah penggugat dan memukul bagian badan penggugat.
  - c. Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan sehingga penggugat tidak mengetahui berapa gaji penggugat sebenarnya ( saat itu tergugat sebagai Sekretaris Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah) dan darimana tergugat mendapatkan uang untuk membangun rumah pribadi.
  - d. Pada Agustus 2014 tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dirumah sendiri. Dan dua bulan kemudian tergugat meminta penggugat untuk tinggal bersama di rumah yang baru melalui perantaraan kepala Desa dan Ustadz Pondok Pesantren Hidayatullah

Hal 2 dari 15 Put. No 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta



setempat tetapi penggugat menolak untuk kembali dengan tergugat sehingga hal itu membuat tergugat marah dan meminta kepada penggugat untuk mengembalikan semua barang-barang yang pernah tergugat belikan seperti kipas angin, Televisi bahkan mahar berupa cincin.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada 24 Desember 2015, yang disebabkan tergugat membuat surat pernyataan yang seolah-olah penggugat yang membuat yang isinya bahwa penggugat meminta cerai dari tergugat dan surat tersebut dititipkan kepada kakak ipar penggugat namun penggugat tidak mau menandatangani surat pernyataan tersebut akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sampai sekarang.
6. Bahwa, penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan tergugat kepada keluarga tergugat, juga kepada teman-teman dekat tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan penggugat.
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat (Suardi bin Arase) terhadap penggugat (Aulia Muchlisah binti Abdul Kahar Massih);
3. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Hal 3 dari 15 Put. No 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta tanggal 14 Juli 2016 dan tanggal 15 Agustus 2016 melalui Radio Gema Wana Prima Kabupaten Kutai Timur yang dibacakan di persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, berhubung Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta tanggal 11 Juli 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 298/49/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1) ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Hal 4 dari 15 Put. No 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Linda Muslimah binti Petaywang**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan guru ngaji, bertempat tinggal di Jalan Pipa, RT.8, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
  - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Suardi ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
  - Bahwa, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering bertengkar dan apabila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat ;
  - Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah selain Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan, Tergugat juga jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan uang yang diberikan Tergugat kepada Penggugat malah dihabisi oleh Tergugat, padahal makan Penggugat dan Tergugat masih ikut dengan saksi ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2014, dan sejak bulan Desember 2015 Tergugat pergi dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang ;
  - Bahwa, sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
  - Bahwa, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ;
  - Bahwa, saksi tidak pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil ;
2. **Gusri Husein bin Si Husein**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Pipa, RT.8, Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi adalah kakak ipar Penggugat ;

Hal 5 dari 15 Put. No 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat bernama Suardi ;
- Bahwa, Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena sering bertengkar ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2014, karena Tergugat pergi dan tidak diketahui kabar beritanya ;
- Bahwa, sejak pergi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 298/49/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi

Hal 6 dari 15 Put. No 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu dengan teman laki-laki Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan sering memukul Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan sehingga Penggugat tidak mengetahui gaji Tergugat, sehingga Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Balikpapan kemudian pindah ke Jalan Pipa Di Kabupaten Kutai Timur ;

Hal 7 dari 15 Put. No 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta



3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak akhir Juli 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat suka marah dan cemburu kepada teman laki-laki Penggugat, Tergugat sering berkata kasar dan sering memukul Penggugat, Tergugat juga tidak jujur dalam hal keuangan, dan pada bulan Agustus 2014 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dua bulan kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk tinggal bersama melalui perantaraan Kepala Desa dan Ustadz Pondok Pesantren Hidayatullah, namun Penggugat menolak, akibatnya Tergugat marah dan meminta Penggugat untuk mengembalikan semua barang-barang yang Tergugat berikan termasuk mahar ;
5. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 24 Desember 2015 disebabkan Tergugat membuat surat pernyataan yang isinya seolah-olah Penggugat yang meminta cerai, namun Penggugat tidak mau menandatangani surat tersebut, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang ;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal 8 dari 15 Put. No 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta





sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat juga sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308

Hal 9 dari 15 Put. No 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta



R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2013 ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan Tergugat juga sering memukul Penggugat ;
- Bahwa, pada bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan pada bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa, selama pergi, Tergugat tidak pernah pulang, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak pernah memberi kabar ;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
- Bahwa, Pengadilan dan pihak keluarga sudah menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan

Hal 10 dari 15 Put. No 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta



suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sesuai dengan fakta di persidangan sebagaimana tersebut di atas, bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat jarang memberi nafkah lahir dan Tergugat juga sering memukul Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur kedua juga telah terpenuhi hal ini terbukti bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sejak bulan Agustus 2014 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan pada bulan Desember 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama pergi Tergugat tidak pernah memberi

Hal 11 dari 15 Put. No 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta



kabar dan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim dan oleh pihak keluarga Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah (*Broken Mariage*), oleh karenanya secara sosiologis rumah tangga yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan luhur dari sebuah perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah ar-Ruum ayat 21:

نوركتيموقلاتيلا كمالذىفن إقمحرو قدوممكنيلعجو  
اهيلإاونكستلاجاوزأ مكسفنأنم مكلقإخن أمتيأ ن مو

Hal 12 dari 15 Put. No 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta



Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal 13 dari 15 Put. No 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Suardi bin Arase**) terhadap Penggugat (**Aulia Muchlisah binti Abdul Kahar Massih**) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sangatta untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Kutai Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Selasa** tanggal **22 Nopember 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Shafar 1438 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hal 14 dari 15 Put. No 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H**

**A. Rukip, S. Ag**

**Khairi Rosyadi, S.H.I**

Panitera pengganti,

**Roby Rivaldo, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 15.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 281.000,-

Hal 15 dari 15 Put. No 0208/Pdt.G/2016/PA.Sgta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)